



PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Laronanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN PPPK BLUD Konawe Utara;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER PUREDA

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang yang terbuat warna hitam dan motif bergambar daun.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek iphone x warna emas

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban.
2. Saya melakukan tindakan kekerasan karena gerakan reflex tubuh (spontanitas) tanpa ada perencanaan karena kaget atas penyampaian Orang tua (mama) saya atas perlakuan sri intan terhadap adik saya,
3. Saya masih aktif mengurus rumah tangga dan sementara menyusui anak kami yang ke-2 saat ini baru berumur 1,8 tahun,
4. Saya masih aktif sebagai Perawat ASN di RS BLUD Konawe Utara sampai saat ini,
5. Saya masih aktif dalam organisasi PERSIT KODIM 1430/KONUT sampai saat ini,
6. Permasalahan ini sudah dilakukan perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat LURAH ANDOWIA dan KEPALA DESA MATAIWOI bertandatangan diatas materai.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM- 58/P.3.14/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah orangtua terdakwa di Kabupaten Konawe Utara atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita yang mana Terdakwa bersama dengan suaminya mencari ELSY (adik Terdakwa) yang tidak diketahui keberdaannya. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita ELSY (adik Terdakwa) pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu, Terdakwa bertanya kepada ELSY semalam kemana dan menginap dimana lalu Terdakwa menelponnya namun tidak diangkat oleh ELSY, saat itu ELSY menjawab pertanyaan Terdakwa bahwa ELSY menginap di rumah Anak Saksi. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh suaminya untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan jawaban ELSY tersebut. Tak lama kemudian, suami Terdakwa membawa Anak Saksi bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa langsung bertanya kepada Anak Korban dan Anak Saksi tentang keberadaan ELSY (adik Terdakwa) semalam dan menanyakan mengapa pada saat Terdakwa mencari ELSY, Anak Saksi dan Anak korban berbohong kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi III (ibu Terdakwa) berteriak histeris dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah mencabuli ELSY (adik Terdakwa) dengan cara memasukkan dua jari milik Anak Korban ke kemaluan (vagina) ELSY (adik Terdakwa), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan menampar pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi III (ibu Terdakwa) memanggil orang tua dari Anak Korban untuk datang ke rumahnya lalu menyampaikan kepada orang tua Anak Korban perbuatan yang telah dilakukan kepada ELSY.
- Bahwa Berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445 / 3423 / VER / IV / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. HAERANI selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan Korban datang diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar, Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Pemeriksaan fisik kepala : Pada pipi kiri, sekitar tiga sentimeter dari telinga kiri, tampak luka lebam berwarna kemerahan membentuk garis lurus berbatas tegas dengan ukuran sekitar tiga kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lebam di bagian pipi kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Anak Korban telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa juga menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban pada bagian Pipi kiri Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa juga menendang perut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pada bagian lutut kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain memukul dengan menggunakan tangan kanan dan menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa juga sempat mau memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang tetapi tidak sempat mengenai Anak Korban dikarenakan pada saat Terdakwa memukul

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut sempat mengenai tembok dan tidak mengenai Anak Korban. selain itu Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan mengenai lengan Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju Anak Korban dan membuang baju Anak Korban ke kamar mandi;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar kurang lebih pukul 19.00 Wita Anak Korban dihubungi melalui pesan Whatsaap yang mana Elsi yang merupakan adik dari Terdakwa mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan di taman alun-alun Konasara di Kabupaten Konawe Utara. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak Saksi untuk menjemput Elsi di rumahnya. Setelah Elsi dijemput oleh Anak Saksi, mereka singgah di rumah Anak Saksi, lalu Anak Korban juga pergi ke rumah Anak Saksi. Setibanya Anak Korban di rumah Anak Saksi, Anak Korban melihat Elsi sudah berada di rumah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi. Kemudian kami bercerita-cerita dan pada pukul 22:00 WITA Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Elsi pergi ke di taman alun-alun Konasara di Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban. Setibanya kami di alun-alun konasara, kami duduk-duduk sekitar kurang lebih 15 menit, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Elsi pulang menuju ke warung Anak Saksi. kemudian Elsi menyuruh Anak Korban untuk ke belakang di rumah tante Anak Korban yang bernama Masnatin dan Elsi masih tinggal di warung Anak Saksi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar kurang lebih pukul 01:00 WITA datang Saksi IV yang merupakan kakak ipar Elsi dan mamanya yang bernama Saksi III Kemudian Saksi III bertanya kepada Anak Korban "ko lihatkah Elsi?", dan Anak Korban menjawab "Anak Korban tidak tau". Tetapi Saksi III tetap menanyakan kepada Anak Korban "Dimana Elsi?", lalu Anak Korban menjawab "coba kita tanya sama teman-temannya Elsi". Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Elsi bermalam di warung Anak Saksi dan pagi harinya sekitar pukul 06:00 WITA Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Elsi pergi ke rumah neneknya Anak Saksi yang berada di desa Mataiwoi. Kami berada di rumah neneknya Anak Saksi kurang lebih sekitarr 4 jam, kemudian datang pak guru Sadam menjemput Anak Saksi dan membawa pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 15:30 WITA saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Anak Korban di warung Anak Saksi, tiba-tiba datang Saksi IV di warung Anak Saksi kemudian Saksi IV menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi pergi kerumah Saksi III. Lalu Anak Korban bersama Anak Saksi pergi ke rumah Saksi III dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya Anak Korban di rumah Saksi III, Anak Korban dan Anak Saksi diajak masuk ke dalam rumah dan dimasukan di dalam kamar dan kamar tersebut di kunci. Selanjutnya Terdakwa menempeleng Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil bertanya kepada Anak Korban "kenapa berbohong", lalu Anak Korban ditempeleng berkali-kali hingga lebih dari 10 (sepuluh kali). Kemudian Terdakwa juga langsung menendang pada bagian perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan baju Anak Korban dibuang di oleh Terdakwa ke dalam kamar mandi. Lalu Anak Korban kembali ditempeleng dan disuruh membuka celana, setelah itu Anak Korban disuruh duduk di lantai dan Terdakwa juga dalam posisi duduk di atas tempat tidur dan menempatkan kakinya ke bawah dagu Anak Korban sambil bertanya kenapa Anak Korban berbohong dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban berbohong karena Anak Korban disuruh Elsi untuk berbohong dan Terdakwa kembali menempeleng Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak Korban disuruh untuk kembali memakai celana dan baju Anak Korban. Selanjutnya Saksi III orang tua Terdakwa menempelkan kepalan tangan di dahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan kakinya di wajah Anak Korban dan mengatakan "lebih putih kakiku dari pada mukamu". Anak Korban juga dikatakan miskin oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi di suruh keluar dan setibanya di luar Anak Korban kembali di tempeleng sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang sebanyak 3 (tiga). Setelah itu baju Anak Korban dibuka dan menyisakan baju dalam dan Terdakwa menghina Anak Korban dengan mengatakan bahwa baju Anak Korban seperti lap sambil Terdakwa menyeret baju Anak Korban dengan menggunakan kakinya. Setelah Anak Korban kembali memakai baju Anak Korban, Anak Korban dipukul menggunakan tali nilon dan mengenai bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga mau memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang tetapi tidak sempat mengenai Anak Korban dikarenakan pada ikat pinggang tersebut mengenai tembok dan tidak mengenai Anak Korban. selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi disuruh duduk di ruang tamu kemudian Saksi IV menelpon bapak Anak Korban dan kurang lebih 5 menit bapak Anak Korban datang ke rumah Saksi III dan langsung masuk ke ruang tamu dan duduk di ruang tamu yang mana dalam ruang tamu tersebut ada Saksi III, Terdakwa, Saksi IV, Anak Saksi dan Anak Korban dan Saksi III menyampaikan kepada bapak Anak Korban bahwa Anak Korban telah menusuk kemaluan Elsi sehingga bapak dari Anak Korban refleks memukul Anak Korban pada bagian bahu kiri dan bahu kanan Anak Korban.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dan Anak Saksi pulang ke kiosnya. Kemudian Anak Korban memberitahu ibu dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban karena Anak Korban telah berbohong saat Anak Korban ditanyakan mengenai keberadaan adik dari Terdakwa yang bernama Elsi, dan Anak Korban juga telah melakukan pencabulan terhadap adik dari Terdakwa yang bernama Elsi tersebut dengan cara Anak Korban memasukkan dua jari tangan Anak Korban ke dalam kemaluan Elsi;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada pipi dan merasakan sakit pada bagian perut;
- Bahwa luka lebam di pipi dan rasa sakit di perut yang Anak Korban alami membuat Anak Korban terganggu melakukan aktivitas sehari-hari karena Anak Korban merasa sakit jika menggerakkan rahang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun saat kejadian;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa memukul Anak Korban yaitu Saksi III, Anak Saksi, dan Elsi;
- Bahwa Anak Korban sempat divisum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa perdamaian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa kembali meminta maaf di persidangan Anak korban bersedia memaafkan Terdakwa
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek.
 - 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER, PUREDA;

Adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang yang terbuat warna hitam dan motif bergambar daun.

Adalah ikat pinggang yang Terdakwa gunakan untuk memukul Anak Korban;

- 1 (satu) buah handphone merek iPhone x warna emas;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu tidak benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang, tidak benar Terdakwa menendang perut Anak Korban, tidak benar Terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan membuang baju Anak korban di kamar mandi, tidak benar Terdakwa menaruh kakinya di dagu Anak Korban;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dialami oleh anak dari Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menganiaya Anak Korban setelah Saksi ditelepon oleh Anak Korban sekitar pukul 17.30 WITA dan menyampaikan bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa di rumah Saksi III;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban dan Anak Saksi, Terdakwa menganiaya Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban dan Anak Saksi dijemput di kios milik ibu dari Anak Saksi oleh Saksi IV yang merupakan suami Terdakwa dan mengajak mereka ke rumah Saksi III yang merupakan orang tua Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi III, Anak Korban dan Anak Saksi langsung dibawa ke dalam kamar kemudian kamar tersebut dikunci. Setelah pintu kamar dikunci Anak Korban langsung ditampar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan secara berulang kali hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menendang pada bagian perut Anak Korban sebanyak 1 kali. Lalu Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang dan tali nilon;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lebam di pipi dan merasakan sakit pada perutnya;



- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban dianiaya oleh Terdakwa karena telah berbohong tentang keberadaan Elsi yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan bapak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam proses perdamaian tersebut namun Saksi ditelepon oleh bapak Anak Korban bahwa akan ada perdamaian antara Terdakwa dan bapak Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan bapak Anak Korban sudah berpisah;
- Bahwa Saksi selaku ibu dari Anak Korban setuju dengan dilaksanakannya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia apabila di persidangan ini Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi yang merupakan ibu dari Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek.
 - 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER, PUREDA;

Adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Saksi dipukul oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang yang terbuat warna hitam dan motif bergambar daun, adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu tidak benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang, tidak benar Terdakwa menendang perut Anak Korban, tidak benar Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan membuang baju Anak Korban di kamar mandi, tidak benar Terdakwa menaruh kakinya di dagu Anak Korban;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dialami oleh anak dari Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menganiaya Anak Korban setelah Saksi ditelepon oleh ibu Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban dan Anak Saksi dibawa ke rumah Saksi III oleh Saksi IV, Anak Korban langsung ditampar oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menendang perut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban, Terdakwa menampar pipi Anak Korban sebanyak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian menendang Lutut sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut bagian uluhati dari Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, selain menampar pipi, memukul muka dan memukul perut Anak Korban, Terdakwa juga sempat mau memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat Pinggang namun tidak kena karena pada saat mau dipukul dengan menggunakan ikat pinggang, ikat pinggang tersebut tertahan ditembok dan hanya ujung ikat pinggang yang mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memukul Anak Korban dan mengenai bahu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi IV melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi III. Setelah Saksi datang kerumah Saksi III dan masuk ke ruang tamu, Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di sofa bersama dengan Anak Saksi di dekat pintu Tengah, sedangkan Saksi III dan Terdakwa duduk didepan Anak Saksi dan Anak Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan kemudian Saksi masuk dan duduk di dekat Anak Saksi dan Anak Korban. Saat itu Saksi III menceritakan bahwa anak Saksi Anak Korban telah mencabuli Elsi yang merupakan anaknya. Pada saat itu Saksi merasa malu dan marah sehingga Saksi langsung memukul anak Saksi Anak Korban dan meminta maaf kepada Saksi III atas perbuatan anak Saksi. Lalu Saksi pulang ke rumah sedangkan anak Saksi pulang ke rumah tantenya. Pada saat Saksi berada di rumah Saksi di ndowia Kabupaten Kolaka Utara, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yang bernama Saksi I melalui telepon bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban telah dianiaya oleh Terdakwa. Setelah Saksi mendengar informasi tersebut Saksi pergi ke Desa Mataiwoi tempat anak Saksi tinggal dan setibanya Saksi disana, Saksi menanyakan kapan kamu dipukul, dan anak Saksi menjawab bahwa ia dipukul oleh Terdakwa saat ia dibawa ke rumah Saksi III pada hari sabtu tanggal 16

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, dengan cara setibanya anak Saksi di rumah Saksi III, Terdakwa langsung menghampiri anak Saksi dan menampar anak Saksi kemudian memukul rahang bawah anak Saksi setelah itu anak Saksi dibawa ke dalam kamar lalu Terdakwa sempat mengambil ikat pinggang dan hendak mau memukulkan kepada anak Saksi tetapi pada saat mau memukul anak Saksi dengan menggunakan ikat pinggang, ikat pinggang tersebut sempat mengenai tembok sehingga hanya mengenai pipi kiri dari anak Saksi. Selain itu Terdakwa juga memukul anak Saksi dengan menggunakan tali nilon. Karena anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ia merasa kesakitan pada rahangnya dan mengalami sakit demam sehingga Saksi berinisiatif untuk membawa anak Saksi ke rumah sakit kabupaten Konawe utara untuk dilakukan visum tetapi pihak rumah sakit tidak menerimanya dengan alasan bahwa kalau mau divisum harus ada laporan dari pihak polres. Kemudian keesokan harinya istri Saksi membawa anak Saksi ke kantor polres konawe utara untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada rahang kirinya dan sempat merasa demam sehingga mengganggu aktifitasnya;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Saksi, ia dianiaya oleh Terdakwa karena Anak Korban membohongi Terdakwa saat Terdakwa mencari Elsi adiknya dan Anak Korban juga telah menusuk kemaluan dari Elsi (adik Terdakwa) dengan menggunakan jari;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan bapak Anak Korban pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak hadir dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi dan ibu Anak Korban sudah berpisah;
- Bahwa ibu dari Anak Korban setuju dengan dilaksanakannya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia apabila di persidangan ini Terdakwa kembali meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu tidak benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang, tidak benar Terdakwa menendang perut Anak Korban, tidak benar Terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan membuang baju Anak Korban di kamar mandi, tidak benar Terdakwa menaruh kakinya di dagu Anak Korban;

4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memukul pipi Anak Korban, dan menendang perut serta lutut Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang dan tali nilon berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ikat pinggang dari kamar sedangkan tali nilon berwarna biru tersebut diambil Terdakwa dari atas kursi yang berada di luar kamar;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa menampar pipi Anak Korban sebanyak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian menendang Lutut sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut bagian uluhati dari Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat Pinggang namun tidak kena karena pada saat mau dipukul dengan menggunakan ikat pinggang, ikat pinggang tersebut tertahan ditembok dan hanya ujung ikat pinggang yang mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memukul Anak Korban dan mengenai bahu Anak Korban;
- Bahwa selain menampar pipi, memukul muka dan memukul perut Anak Korban, Terdakwa juga sempat mau memukul Anak Korban dengan menggunakan ikat Pinggang namun tidak kena karena pada saat mau dipukul dengan menggunakan ikat pinggang, ikat pinggang tersebut tertahan ditembok dan hanya ujung ikat pinggang yang mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memukul Anak Korban dan mengenai bahu Anak Korban;
- Bahwa dapat Anak Saksi jelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita Anak Saksi beserta Anak Korban di jemput oleh Saksi IV dan diajak kerumah orang tua Terdakwa setiba nya di rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban kami diajak masuk ke dalam rumah lalu dimasukan di dalam kamar. Di dalam kamar Anak Saksi bersama Anak Korban ditempeleng di bagian wajah kami sebanyak 1 (satu) kali, lalu kami ditanya-tanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "Kenapa kalian berbohong" Anak Saksi menjawab "Saya dipaksa", kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa berbohong?", dan Anak Korban menjawab "dipaksa sama Elsi". Lalu Anak Korban kembali dipukul bagian pipi lalu ditendang, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "mana Hp mu", Anak Saksi menjawab "saya pakai Hp orang tuaku". Terdakwa mengatakan "orang miskin ji pale". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celananya lalu Anak Korban membuka baju dan celananya sehingga Anak Korban tinggal menggunakan tangtop dan celana pendek. Selanjutnya pakaian Anak Korban diambil oleh Terdakwa dan di buang dalam kamar mandi. Lalu Anak Korban duduk dilantai dan Terdakwa duduk di tempat tidur sambil menempatkan kakinya dibawah dagu Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban "kenapa berbohong", Anak Korban menjawab "karena saya dipaksa" Terdakwa kembali memukul Anak Korban dibagian pipi, kemudian Anak Korban disuruh pakai celana dan baju selanjutnya Terdakwa memukul lagi Anak Korban yang tepat mengenai bagian pipi kemudian Terdakwa merekam vidio menggunakan Handphone lalu Anak Korban disuruh mengakui perbuatan yang telah Anak Korban lakukan kepada Elsi sambil Terdakwa menendang Anak Korban. Saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah memasukan jarinya ke dalam kemaluan Elsi, kemudian Terdakwa memukul saudari Elsi menggunakan tali pinggang selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban disuruh keluar kamar setelah di luar kamar Anak Korban kembali di pukul dengan cara ditampar pada bagian pipi dan di tendang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian perut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya, dan setelah Anak Korban membuka bajunya Terdakwa menyeret baju Anak Korban di lantai dengan menggunakan kaki, kemudian Anak Korban kembali dipukul menggunakan tali nilon sebanyak 1 (satu) yang mengenai pada bagian lengan Anak Korban, Setelah itu Anak Korban mengambil bajunya dan memakainya. Tidak lama kemudian bapak Anak Korban ditelepon untuk datang ke rumah Saksi III. Sesampainya bapak Anak Korban di rumah Saksi III, Saksi II diceritakan tentang perbuatan Anak Korban kepada Elsi. Setelah mendengar cerita tersebut, bapak Sri Intan marah dan langsung memukul Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi bersama Anak Korban kembali ke kios Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi juga dipukul oleh Terdakwa, namun tidak sebanyak Terdakwa memukul Anak Korban;



- Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada pipinya dan merasakan sakit pada perutnya;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat saat Terdakwa memukul Anak Korban adalah Saksi III, Anak Korban, Terdakwa dan Elsi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul Anak Saksi dan Anak Korban dikarenakan kami berbohong menyembunyikan keberadaan Elsi, serta Anak Korban telah mencabuli Elsi dengan cara Anak Korban memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Elsi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu tidak benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang, tidak benar Terdakwa menendang perut Anak Korban, tidak benar Terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan membuang baju Anak korban di kamar mandi, tidak benar Terdakwa menaruh kakinya di dagu Anak Korban;

5. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban hanya dengan menggunakan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Elsi meminta izin kepada Saksi untuk pergi sholat tarwih bersama dengan temannya, dan Saksi mengizinkannya. kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi IV yang merupakan menantu Saksi menyampaikan bahwa Elsi belum pulang padahal sudah tengah malam. Lalu Saksi menelepon Elsi, namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi IV Bersama Terdakwa mencari Elsi dengan menggunakan sepeda motor. Pukul 01.30 WITA Saksi IV dan Terdakwa datang ke rumah dan menyampikan kepada Saksi bahwa mereka tidak menemukan Elsi. Kemudian Saksi menelepon Anak Korban dan Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Elsi



dikarenakan Saksi sempat meliaht Elsi dijemput dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban dan Anak Saksi tetapi penyampian Anak Korban dan Anak Saksi menyatakan tidak mengetahuinya, namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi Bersama Saksi IV pergi ke rumah tempat tinggal Anak Korban dan Anak Saksi. Setibanya Saksi dan Saksi IV di sana Saksi IV menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi “Dimana Elsi alias Pote?”, dan Anak Korban menjawab “Saksi tidak tau mungkin ada di rumahnya Serli di desa Waworate”. Kemudian Saksi IV menyuruh Anak Korban untuk menemani pergi ke rumah Serli, tetapi Anak Korban tidak mau dengan alasan tidak ada kendaraan. Lalu Saksi bersama Saksi IV pergi ke rumah Serli di desa Waworate tetapi rumah tersebut tidak ada orang, lalu Saksi bersama dengan Saksi IV pulang ke rumah dikarenakan mau makan sahur dan Saksi IV memberitahukan kepada Saksi bahwa Elsi akan pulang nanti jika akan makan sahur. keesokan harinya hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi IV memberitahukan kepada Saksi bahwa Elsi sedang di tempat tinggal Anak Saksi kemudian setelah itu Saksi IV pergi kerumah Anak Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Elsi telah diantar oleh seseorang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Elsi mandi. Setelah selesai mandi Terdakwa menanyakan kepada Elsi, dari mana ia semalaman, dan Elsi menjawab bahwa dia tidur dirumah Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban. Kemudian Saksi juga menanyakan “kau habis bikin apa dirumahnya Anak Saksi?”, tetapi Elsi tidak menjawab. Lalu Saksi menyuruh Elsi masuk ke dalam kamar dan menanyakan lagi, kemudian Elsi menjawab bahwa kemaluannya telah ditusuk oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua jarinya di dalam rumah Anak Saksi setelah itu Saksi menyampaikan kejadian yang dialami Elsi kepada Saksi IV dan Terdakwa, kemudian Saksi IV pergi ke rumah Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi tidak lama, kemudian sekitar kurang lebih 30 menit datanglah Anak Saksi dan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi IV. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah, setelah masuk di dalam rumah Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke kamar dan Saksi menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban “ko apakan anakku (elsi)”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi tidak menjawab. Kemudian Saksi menanyakan lagi “ko apakan anakku”. kemudian Anak Korban menjawab “Saksi tusuk tante”, kemudian Saksi menanyakan lagi “kotusuk pake apa?”, dan Anak Korban menjawab sambil menunjukkan jari telunjuk dan mengatakan “Saksi tusuk pake ini”, saat itu Saksi langsung berteriak histeris dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi kenapa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



tetapi hanya berteriak sambil menunjukan jari Saksi yang seolah-olah Anak Korban sudah menusuk kemaluan Elsi kemudian Terdakwa melihatnya langsung emosi dan menampar Anak Korban sebanyak dua kali. setelah itu kemudian Saksi IV memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa ini tidak bisa dibiarkan kemudian Saksi melihat Saksi IV menelepon Saksi II dan menyuruh untuk datang ke rumah. Sekitar kurang lebih 30 menit setelah Saksi IV menelepon Saksi II yang bernama Saksi II datang ke rumah dan masuk di ruang tamu, yang mana di dalam ruang tamu tersebut sudah ada Saksi, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban kemudian Saksi II langsung duduk di kursi ruang tamu kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi II bahwa Anak Korban telah menusuk kemaluan Elsi dengan menggunakan jarinya. mendengar kejadian tersebut, Saksi II langsung berdiri dan menghampiri Anak Korban kemudian menampar Anak Korban sebanyak 2 kali pada bagian pipinya sambil berkata "ko bikin malu kita". Kemudian Saksi IV yang berada di depan ruang tamu langsung berdiri dan menahan Saksi II dan Terdakwa melindungi Anak Korban. Lalu Saksi berkata kepada Saksi II seandainya anakmu laki-laki kita kasih kawin saja, tetapi anakmu itu perempuan kita didik salah kita punya anak setelah itu Saksi II pulang bersama Anak Korban dan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban karena Anak Korban telah mencabuli anak Saksi yang bernama Elsi yang juga merupakan adik Terdakwa dengan cara Anak Korban memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Elsi sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa juga menedang perut dan lutut Anak Korban serta memukul Anak Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya kemudian Terdakwa membuang baju tersebut di kamar mandi;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan bapak Anak Korban pada tanggal 18 September 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;

6. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Konawe;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Anak Korban, karena kejadiannya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban hanya dengan menggunakan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 Wita Elsi meminta izin kepada Saksi III untuk pergi sholat tarwih. Sekitar pukul 23.00 WITA Saksi menanyakan kepada mertua Saksi mengenai keberadaan Elsi karena sudah larut malam belum pulang. Lalu mertua Saksi menelpon Elsi, tetapi tidak bisa dihubungi. Sehingga Saksi Bersama dengan istri Saksi (Terdakwa) mencari Elsi dengan menggunakan sepeda motor tetapi hingga pukul 01.30 WITA kami tidak menemukan Elsi, dan Saksi pun langsung pulang dikarenakan istri Saksi (Terdakwa) mau memasak untuk persiapan makan sahur. Kemudian ibu mertua Saksi menelpon Anak Korban dan Anak Saksi untuk menanyakan keberadaan Elsi, tetapi mereka menyampaikan tidak tahu namun ibu mertua Saksi tidak percaya, sehingga Saksi Bersama ibu mertua Saksi pergi ke rumah tempat tinggal Anak Saksi dan Anak Korban. Sesampainya kami di sana, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi dan Salasa Dimana keberadaan Elsi, dan Anak Korban menjawab "Saksi tidak tau mungkin ada dirumahnya serli di desa Waworate". Kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk menemani Saksi pergi ke rumah Serli tetapi Anak Korban menolak dengan alasan tidak ada kendaraan padahal Saksi melihat ada sepeda motor yang Anak Korban dan Anak Saksi gunakan untuk menjemput Elsi saat mau pergi sholat tarwih, tetapi Anak Korban berasalan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang yang di parkir didepan rumah. Kemudian Saksi dan ibu mertua Saksi pergi ke rumah Serli di desa Waworate tetapi di rumah tersebut tidak ada orang. Sehingga Saksi bersama ibu mertua Saksi pulang ke rumah dikarenakan mau makan sahur dan Saksi memberitahukan kepada ibu mertua Saksi bahwa Elsi akan pulang jika sudah waktunya ia mau makan sahur. Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa Elsi sedang berboncengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Anak Saksi kemudian setelah itu Saksi langsung pergi kerumah Anak Saksi dan setibanya Saksi di rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan Saksi melihat Elsi sedang berada di rumah Anak Saksi. kemudian Saksi menyuruh pak Ilham untuk mengantar Elsi pulang ke rumah. Setibanya Elsi di rumah istri Saksi (Terdakwa) dan ibu mertua Saksi menyuruh Elsi untuk mandi dan setelah Elsi selesai mandi, istri Saksi (Terdakwa) bertanya kepada Elsi "semalam kau dari mana", dan Elsi menjawab bahwa dia tidur di rumah Anak Saksi bersama dengan Anak Korban. kemudian ibu mertua Saksi menanyakan "kau habis bikin apa di rumahnya Anak Saksi?", tetapi Elsi tidak menjawab. Lalu ibu mertua Saksi menyuruh Elsi masuk ke dalam kamar dan menanyakan lagi, dan Elsi menjawab bahwa kemaluannya telah ditusuk dengan menggunakan jari oleh Anak Korban di dalam rumah Anak Saksi. Setelah itu ibu mertua Saksi menyampaikan kejadian yang dialami Elsi kepada Saksi dan istri Saksi (Terdakwa) kemudian Saksi pergi ke rumah Anak Saksi. Setibanya Saksi di rumah Anak Saksi, Saksi langsung bertemu dengan mamanya Anak Saksi dan menanyakan Dimana keberadaan suaminya, dan Saksi memberitahukan kepada mamanya Anak Saksi kalau bisa bapak Anak Saksi bersama dengan mamanya dan Anak Saksi datang ke rumah. Namun mamanya Anak Saksi menyampaikan bahwa bapaknya Anak Saksi sedang ke Mesjid untuk sholat ashar dan biasanya pulang setelah selesai sholat magrib. Kemudian Saksi sampaikan kepada mamanya Anak Saksi "kita saja datang ke rumah bersama dengan Anak Saksi", tetapi mamanya Anak Saksi menjawab tidak bisa dikarenakan mamanya Anak Saksi sedang jaga warung jualannya. Kemudian mamanya Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke rumah Elsi, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke rumah ibu mertua Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Dan Saksi mengikuti Anak Saksi dan Anak Korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Saksi. Setibanya Anak Saksi dan Anak Korban di rumah ibu mertua Saksi, ibu mertua Saksi menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar setelah masuk di dalam kamar Anak Saksi dan Anak Korban ditanya oleh mertua Saksi "ko apakah anakku (elsi)?", namun Anak Korban dan Anak Saksi tidak menjawab. Kemudian ibu mertua Saksi bertanya lagi "ko apakah anakku?", lalu Anak Korban menjawab "Saya tusuk tante". Kemudian ibu mertua Saksi menanyakan lagi "ko tusuk pake apa?", dan Anak Korban menjawab sambil menunjukkan jari telunjuk "Saya tusuk pake ini", mendengar jawaban Anak Korban ibu mertua Saksi langsung berteriak histeris sehingga istri Saksi emosi dan langsung menampar Anak Korban sebanyak dua kali setelah itu kemudian Saksi memberitahukan kepada istri Saksi dan ibu mertua Saksi bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian Saksi menelepon Saksi II dan menyuruh untuk datang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah. Sekitar kurang lebih 30 menit kemudian, bapaknya Anak Korban yang bernama Saksi II datang ke rumah dan Saksi menyuruh untuk masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang mana di dalam ruang tamu tersebut sudah ada ibu mertua Saksi, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban. Kemudian Saksi III memberitahukan kepada Saksi II bahwa Anak Korban telah menusuk kemaluan Elsi dengan menggunakan jari. Setelah Saksi II mendengar kejadian tersebut Saksi II langsung berdiri dan menghampiri Anak Korban kemudian menampar Anak Korban sebanyak 2 kali pada bagian pipinya sambil berkata “ko bikin malu kita”, kemudian Saksi yang berada di depan ruang tamu langsung berdiri dan menahan Saksi II dan istri Saksi melindungi Anak Korban. Kemudian Saksi menyuruh Saksi II duduk di kursi sofa. Kemudian ibu mertua Saksi berkata kepada Saksi II “Seandainya anakmu laki-laki kita kasih kawin saja tetapi anakmu itu perempuan kita didik saja kita punya anak”, setelah itu Saksi II pulang bawa anaknya yang bernama Anak Korban dan Anak Saksi, dan Saksi II menyampaikan akan memberitahukan kepada bapaknya Anak Saksi dan mamanya Anak Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Dan keesokan harinya Saksi mendapat informasi bahwa mamanya Anak Korban melaporkan ke Polisi bahwa anaknya telah dipukul jadi Saksi bersama dengan Saksi III dan Elsi berinisiatif datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Elsi;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban karena Anak Korban telah mencabuli anak Saksi yang bernama Elsi yang juga merupakan adik Terdakwa dengan cara Anak Korban memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Elsi sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa juga menedang perut dan lutut Anak Korban serta memukul Anak Anak Korban dengan menggunakan tali nilon dan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya kemudian Terdakwa membuang baju tersebut di kamar mandi;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan bapak Anak Korban pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Anak Anak Korban setelah ditampar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penyelesaian Masalah Nomor 140/332/KA/IX/2024 tanggal 18 September 2024 antara Sartina, S.Pd. selaku pihak pertama (orang tua Terdakwa) dan Antang selaku pihak kedua (orang tua Anak korban Sri intan alias Salsa) yang diketahui oleh Lurah mataiwoi dan Lurah Andowia;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 3423 / VER / IV / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. HAERANI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan Korban datang diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar, Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Pemeriksaan fisik kepala : Pada pipi kiri, sekitar tiga sentimeter dari telinga kiri, tampak luka lebam berwarna kemerahan membentuk garis lurus berbatas tegas dengan ukuran sekitar tiga kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lebam di bagian pipi kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penganiayaan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menaruh kaki Terdakwa di dagu Anak Korban dan menendang perut Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 adik Terdakwa meminta izin kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi III untuk pergi sholat Tarwih Bersama dengan temannya dan ibu Terdakwa mengizinkannya. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menunggu adik Terdakwa yang bernama Elsi pulang dari sholat tarwih tetapi adik Terdakwa belum pulang juga, sehingga Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa Saksi IV mencari adik Terdakwa, namun ia tidak pulang. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WITA adik Terdakwa datang dengan diantar oleh seseorang. Kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mandi setelah mandi, Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa yaitu Elsi sejak selesai sholat tarwih ia kemana saja dan dimana ia bermalam dan mengapa saat ditelepon tidak mau mengangkat telepon, dan adik Terdakwa menjawab bahwa dia bermalam di rumahnya Anak Saksi. Lalu Terdakwa menyuruh suami Terdakwa untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan kalau betul adik Terdakwa bermalam di rumahnya Anak Saksi. Namun saat itu bapak Anak Saksi sedang mengajar mengaji di Mesjid sedangkan ibunya Anak Saksi sedang menjaga warungnya sehingga Anak Saksi datang sendiri bersama Anak Korban ke rumah. Setelah Anak Saksi dan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa menyuruh mereka masuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa "yang ini mi kah yang bernama Anak Saksi?", dan Terdakwa juga bertanya kepada Anak Saksi "Betul kah Elsi bermalam di rumahmu?", dan Anak Saksi menjawab "betul". Lalu Saksi memarahi Anak Saksi dan Anak Korban dikarenakan pada saat Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan Anak Korban mereka membohongi Terdakwa dan menyembunyikan adik dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi dan Anak Korban "coba ko lihat itu Elsi di dalam kamar", kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke dalam kamar untuk melihat adik Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa. Lalu Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sempat bertanya kepada Anak Saksi dan Anak Korban "kenapa kamu berbohong?", dan kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mendengar ibu Terdakwa berteriak sambil histeris, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada ibu Terdakwa "kenapa oma?", kemudian ibu Terdakwa menjawab "Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi)". Mendengar penyampaian ibu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya kepada Anak Korban “Berapa jarimu yang masuk?”, dan Anak Korban menjawab “dua jari”. Mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa langsung emosi dan menampar Pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali. Setelah itu ibu Terdakwa memanggil orang tua dari Anak Korban kemudian tidak lama kemudian Bapak kandung Anak Korban yang bernama Saksi II datang ke rumah ibu Terdakwa. Setibanya Saksi II di rumah ibu Terdakwa, Saksi II langsung duduk di ruang tamu dan ibu Terdakwa menyampaikan Saksi II bahwa Anak Korban telah membohongi Terdakwa dan menyembunyikan adik Terdakwa, serta mencabuli adik Terdakwa dengan cara memasukkan jarinya ke dalam kemaluan adik Terdakwa. Mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Saksi II langsung berdiri dan menampar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa sempat menahan Saksi II dan Terdakwa memeluk Anak Korban dan melihat di pipi kiri Anak Korban ada bekas goresan berwarna merah. Kemudian Saksi II memarahi Anak Korban dengan menggunakan bahasa tolaki tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarnya. Kemudian ibu Terdakwa berbicara kepada Saksi II dengan menggunakan bahasa Tolaki tetapi Terdakwa tidak terlalu paham yang disampaikan oleh ibu Terdakwa kepada Saksi II. Lalu Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya lagi. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan Terdakwa sudah tidak melihat Saksi II, Anak Korban dan Anak Saksi di rumah;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah terjadi salah paham;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban di dalam kamar Saksi III cukup terang dan jelas;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yaitu ibu Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar Anak Korban, Anak Korban tidak mengalami luka yang mengganggu aktivitas Anak Korban sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menampar pipi Anak Korban Sri Intan dikarenakan pada saat Terdakwa masuk dalam kamar, Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sedang berteriak histeris. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu Terdakwa “kenapa oma?”, dan ibu Terdakwa menjawab “Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi). Setelah Terdakwa mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “berapa jarimu yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



masuk?”, dan Anak Korban menjawab “dua jari”, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan bapak Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju Kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek.
2. 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER, PUREDA;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang warnaa hitam dan motif bergambar daun.
4. 1 (satu) buah handphone merek iPhone x warna emas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 adik Terdakwa meminta izin kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi III untuk pergi sholat Tarwih Bersama dengan temannya dan ibu Terdakwa mengizinkannya. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menunggu adik Terdakwa yang bernama Elsi pulang dari sholat tarwih tetapi adik Terdakwa belum pulang juga, sehingga Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa Saksi IV mencari adik Terdakwa, namun ia tidak pulang. Lalu keesokan harinya pada hari sabtu sekitar pukul 11.00 WITA adik Terdakwa datang dengan diantar oleh seseorang. Kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mandi setelah mandi, Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa yaitu Elsi sejak selesai sholat tarwih ia kemana saja dan dimana ia bermalam dan mengapa saat ditelepon tidak mau mengangkat telepon, dan adik Terdakwa menjawab bahwa dia bermalam di rumahnya Anak Saksi. Lalu Terdakwa menyuruh suami Terdakwa untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan kalau betul adik Terdakwa bermalam di rumahnya



Anak Saksi. Namun saat itu bapak Anak Saksi sedang mengajar mengaji di Mesjid sedangkan ibunya Anak Saksi sedang menjaga warungnya sehingga Anak Saksi datang sendiri bersama Anak Korban ke rumah. Setelah Anak Saksi dan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa menyuruh mereka masuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa “yang ini mi kah yang bemama Anak Saksi?”, dan Terdakwa juga bertanya kepada Anak Saksi “Betul kah Elsi bermalam di rumahmu?”, dan Anak Saksi menjawab “betul”. Lalu Saksi memarahi Anak Saksi dan Anak Korban dikarenakan pada saat Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan Anak Korban mereka membohongi Terdakwa dan menyembunyikan adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi dan Anak Korban “coba ko lihat itu Elsi di dalam kamar”, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke dalam kamar untuk melihat adik Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa. Lalu Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sempat bertanya kepada Anak Saksi dan Anak Korban “kenapa kamu berbohong?”, dan kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mendengar ibu Terdakwa berteriak sambil histeris, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada ibu Terdakwa “kenapa oma?”, kemudian ibu Terdakwa menjawab “Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi)”. Mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya kepada Anak Korban “Berapa jarimu yang masuk?”, dan Anak Korban menjawab “dua jari”. Mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa langsung emosi dan menampar Pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali

4. Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
5. Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah terjadi salah paham;
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menampar pipi Anak Korban Sri Intan dikarenakan pada saat Terdakwa masuk dalam kamar, Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sedang berteriak histeris. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu Terdakwa “kenapa oma?”, dan ibu Terdakwa menjawab “Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi). Setelah Terdakwa mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “berapa jarimu yang masuk?”, dan Anak Korban menjawab “dua jari”, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;



7. Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan Terdakwa telah meminta maaf secara langsung dimuka persidangan kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban dan telah dimaafkan;

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 3423 / VER / IV / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. HAERANI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban

9. dengan hasil pemeriksaan Korban datang diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar, Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Pemeriksaan fisik kepala : Pada pipi kiri, sekitar tiga sentimeter dari telinga kiri, tampak luka lebam berwarna kemerahan membentuk garis lurus berbatas tegas dengan ukuran sekitar tiga kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lebam di bagian pipi kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan merupakan sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut maka sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi III di Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 adik Terdakwa meminta izin kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi III untuk pergi sholat Tarwih Bersama dengan temannya dan ibu Terdakwa mengizinkannya. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menunggu adik Terdakwa yang bernama Elsi pulang dari sholat tarwih tetapi adik Terdakwa belum pulang juga, sehingga Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa Saksi IV mencari adik Terdakwa, namun ia tidak pulang. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WITA adik Terdakwa datang dengan diantar oleh seseorang. Kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mandi setelah mandi, Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa yaitu Elsi sejak selesai sholat tarwih ia kemana saja dan dimana ia bermalam dan mengapa saat ditelepon tidak mau mengangkat telepon, dan adik Terdakwa menjawab bahwa dia bermalam di rumahnya Anak Saksi. Lalu Terdakwa menyuruh suami Terdakwa untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan kalau betul adik Terdakwa bermalam di rumahnya Anak Saksi. Namun saat itu bapak Anak Saksi sedang mengajar mengaji di Mesjid sedangkan ibunya Anak Saksi sedang menjaga warungnya sehingga Anak Saksi datang sendiri bersama Anak Korban ke rumah. Setelah Anak Saksi dan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa menyuruh mereka masuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada adik Terdakwa "yang ini mi kah yang bernama Anak Saksi?", dan Terdakwa juga bertanya kepada Anak Saksi "Betul kah Elsi bermalam di rumahmu?", dan Anak Saksi menjawab "betul". Lalu Saksi memarahi Anak Saksi dan Anak Korban dikarenakan pada saat Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan Anak Korban mereka membohongi Terdakwa dan menyembunyikan adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi dan Anak Korban "coba ko lihat itu Elsi di dalam kamar", kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke dalam kamar untuk melihat adik Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa. Lalu Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sempat bertanya kepada Anak Saksi dan Anak Korban "kenapa kamu berbohong?", dan kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mendengar ibu Terdakwa berteriak sambil histeris, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada ibu Terdakwa "kenapa oma?", kemudian ibu Terdakwa menjawab "Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi)". Mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya kepada Anak Korban "Berapa jarimu yang masuk?", dan Anak Korban menjawab "dua jari". Mendengar jawaban Anak Korban, Terdakwa langsung emosi dan menampar Pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menampar pipi Anak Korban Sri Intan dikarenakan pada saat Terdakwa masuk dalam kamar, Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yang bernama Saksi III sedang berteriak histeris. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu Terdakwa "kenapa oma?", dan ibu Terdakwa menjawab "Nowisoi kaeni ni tileno mbera ikeni Elsi (dia kasih masuk jarinya di kemaluannya Elsi). Setelah Terdakwa mendengar penyampaian ibu Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "berapa jarimu yang masuk?", dan Anak Korban menjawab "dua jari", setelah itu Terdakwa langsung emosi dan menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 3423 / VER / IV / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. HAERANI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban

dengan hasil pemeriksaan Korban datang diantar pihak kepolisian dalam keadaan sadar, Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Pemeriksaan fisik kepala : Pada pipi kiri, sekitar tiga sentimeter dari telinga kiri, tampak luka lebam berwarna kemerahan membentuk garis lurus berbatas tegas dengan ukuran sekitar tiga kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lebam di bagian pipi kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-02042014-0158 atas nama Sri Intan Purnama, lahir di Mataiwoi pada tanggal 28 Oktober 2008 sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kembali kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban dan telah dimaafkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka lebam berwarna kemerahan membentuk garis lurus berbatas tegas dengan ukuran sekitar tiga kali nol koma dua sentimeter tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian perbuatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan kekerasan terhadap anak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar membalas perbuatan Anak Korban yang telah melakukan pencabulan terhadap adik dari Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum positif yang berlaku sebab termasuk dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dan sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian yang dilaksanakan secara tertulis sehingga dengan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini perlu mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan didasarkan pada teori tujuan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhkan dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan berpendapat bahwa Terdakwa cukup dijatuhi dengan 1 (satu) bentuk pidana berupa pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju Kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek.
- 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER, PUREDIA;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik **Anak Korban** sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada **Anak Korban**;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang warna hitam dan motif bergambar daun.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek iPhone x warna emas;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian secara tertulis disaksikan oleh Pemerintah Setempat serta Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban dimuka persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**" **sebagaimana dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalan kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju Kaos pendek warna hitam dengan motif naga dan tulisan cina di bagian dada sebelah kiri dan belakang, tidak bermerek.
- 1 (satu) Lembar celana Kain Panjang warna hitam dengan merek BASIC BETTER, PUREDA;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan tali pinggang terbuat dari kain dan kepala ikat pinggang yang terbuat warna hitam dan motif bergambar daun;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone x warna emas

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari

Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)